



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

**MANAJEMEN TEKNIS PENERAPAN STANDAR
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyusun kebijakan dan strategi untuk mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia dan peningkatan keberterimaan penilaian kesesuaian secara nasional, bilateral, regional dan internasional, diperlukan suatu Manajemen Teknis Penerapan Standar Badan Standardisasi Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Manajemen Teknis Penerapan Standar Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TENTANG MANAJEMEN TEKNIS PENERAPAN STANDAR
BADAN STANDARDISASI NASIONAL.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

Pasal 1

Manajemen Teknis Penerapan Standar yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut MTPrS adalah manajemen teknis yang beranggotakan para pemangku kepentingan yang membidangi kegiatan Penerapan Standar.

Pasal 2

MTPrS mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala BSN dalam rangka menetapkan kebijakan dan strategi untuk mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan meningkatkan keberterimaan penilaian kesesuaian secara nasional, bilateral, regional dan internasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, MTPrS menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penelaahan terhadap kebijakan penerapan SNI, dan pengembangan kompetensi LPK;
- b. Mengusulkan program peningkatan penerapan SNI;
- c. Mengusulkan kebijakan peningkatan integritas SNI;
- d. Melakukan penelaahan prasarana teknis pendukung penerapan standar;
- e. Melakukan penelaahan keberterimaan penilaian kesesuaian secara nasional, bilateral, regional dan internasional.
- f. Melakukan penelaahan dan mengusulkan Pedoman Standardisasi Nasional bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional dan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka pengembangan LPK serta penerapan SNI

Pasal 4



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, MTPrS dapat berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah lainnya, Manajemen Teknis Pengembangan Standar (MTPS), Komite Akreditasi Nasional (KAN), Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU), Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN), Tenaga Ahli Standardisasi (TAS), Panitia Teknis (PT) perumusan SNI dan pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

- (1) Susunan Keanggotaan MTPrS terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap anggota
 - c. Anggota.
- (2) Ketua MTPrS secara *ex-officio* dijabat oleh Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN.
- (3) Sekretaris MTPrS secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar BSN.
- (4) Anggota MTPrS terdiri dari :
 - a. Kepala Pusat Perumusan Standar BSN;
 - b. Kepala Pusat Kerjasama Standardisasi BSN;
 - c. Direktur Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi – KAN;
 - d. Direktur Akreditasi Lembaga Sertifikasi – KAN;
 - e. Wakil Lembaga Metrologi Nasional;
 - f. Wakil Asosiasi Lembaga Sertifikasi;
 - g. Wakil Asosiasi Lembaga Inspeksi;
 - h. Wakil Asosiasi Laboratorium;
 - i. Wakil Kementerian yang menetapkan regulasi teknis berbasis SNI;
 - j. Wakil



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

- j. Wakil Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menetapkan regulasi teknis berbasis SNI.
- (5) Sekretariat MTPrS secara ex-officio dilaksanakan oleh unit kerja BSN yang bertanggung jawab dibidang sistem penerapan standar.

Pasal 6

Tata kerja MTPrS disusun dan ditetapkan oleh Ketua MTPrS.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota MTPrS ditetapkan dengan keputusan Kepala BSN.
- (2) Masa kerja anggota MTPrS berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Selama jangka waktu keanggotaan MTPrS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua MTPrS mengevaluasi efektivitas keanggotaannya dan melaporkan kepada Kepala BSN.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 37/KEP/BSN/4/2007 tanggal 9 April 2007 tentang Komisi Manajemen Teknis Penilaian Kesesuaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2011






KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal	Keterangan
1. Pembuat Konsep/Pengusul		22/3/11	
2. Disetujui Karo/Kapus Pengusul		4.4.11	
3. Disetujui Deputi Pengusul		11.4.11	
4. Disetujui Karo HOH		4.4.11	
5. Disetujui Sestama		5/4/2011	